

**PELAKSANAAN EKSPOR EMAS MENURUT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
46/M-DAG-PER/7/12 TERHADAP PERDAGANGAN
EKSPOR EMAS DI SUMATERA UTARA**

**(Studi Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FAUZI HAFIZ

NPM: 1006200672



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

Kepatuhan, Cerdas dan Tanggungjawab



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAUZY HAFIZ
NPM : 1006200672
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN EKSPOR EMAS MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/7/12 TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR EMAS DI SUMATERA UTARA (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
 2. 
 3. 
 4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FAUZY HAFIZ
 NPM : 1006200672
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
 JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN EKSPOR EMAS MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/7/12 TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR EMAS DI SUMATERA UTARA (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM BISNIS

Diketahui
 Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Pembimbing I



Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
 NIDN: 0011066204

Pembimbing II



M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
 NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Kepedulikan, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAUZY HAFIZ
NPM : 1006200672
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN EKSPOR EMAS MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/7/12 TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR EMAS DI SUMATERA UTARA (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 April 2017

Pembimbing I

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzy Hafiz
NPM : 1006200672
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : PELAKSANAAN EKSPOR EMAS MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M/DAG-PER/7/12 TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR EMAS DI SUMATERA UTARA (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan :



FAUZY HAFIZ

ABSTRAK

PELAKSANAAN EKSPOR EMAS MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG-PER/7/12 TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR EMAS DI SUMATERA UTARA (Studi di Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Sumatera Utara)

Oleh:

**Fauzi Hafiz
1006200672**

Indonesia memiliki banyak pertambangan emas. Kualitas pertambangan emas yang dimiliki dan hasil sumber daya yang melimpah tersebut diperdagangkan pertambangan Indonesia ke negara lain melalui ekspor. Pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekspor yang baik di Indonesia, khususnya ekspor emas, melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Perak Dan Emas. Peraturan itu mengatur bagaimana prosedur dan tata cara dalam ekspor perak dan emas yang dilakukan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang ekspor emas di Indonesia, khususnya Sumatera Utara dan mengkaji bagaimana pelaksanaan, hambatan serta solusi didalam kegiatan ekspor emas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Perak Dan Emas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan ekspor emas didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012. Hambatan yang sering terjadi dalam kegiatan ekspor emas biasanya terkait dengan kebijakan yang berbeda antar negara. dan regulasi pemerintah yang membatasi perdagangan bebas, sulitnya dalam kepabeanan, peraturan yang masih belum jelas. Solusi untuk mendukung terlaksananya kegiatan ekspor emas yang baik diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi baik nasional maupun internasional seperti pengaturan dalam hukum perdagangan internasional (*international trade law*), Peraturan yang lebih baik dan mengikat terhadap ekspor emas harus ditambah lagi. Karena, hanya Permendag No. 46/M-DAG/PER/7/12 tentang ekspor emas payung hukum dan peraturan yang mengatur tata cara ekspor emas di Indonesia. Dalam melakukan ekspor harus mengikuti prinsip-prinsip internasional agar tidak terjadi hambatan-hambatan apabila eksportir emas melakukan ekspor internasional ke negara lain

Kata kunci: Pelaksanaan, Perdagangan, Ekspor, Emas

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga di persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang telah mengajarkan, mendidik, membimbing kesuatu agama yang sangat sempurna Rahmattan lil alamin rahmat bagi seluruh alam yaitu agama Islam.

Skripsi itu merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN EKSPOR EMAS MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/7/12 TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR EMAS DI SUMATERA UTARA (STUDI DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan, perhatian, dukungan dan kasih sayang dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang telah diberikan untuk kelancaran skripsi ini.

Terima kasih yang paling khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Kedua Orang Tua ku, Ayahanda tercinta Nurhapiz, SP dan Ibunda tercinta Dewi Mulyani Lubis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tulus dan motivasi serta selalu mendo'akan anak-anaknya disetiap kesempatan.
2. Ibu Dra Nurhaidar, Ibu Drg. Nurhasaniah, Ibu Nurhabibah, SH yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini
3. Keluarga besar H. Bahauddin Lubis yang telah mensupport dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

4. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
5. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Harisman, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Perdana, S.H., M.H. selaku pembimbing I.
8. Bapak Teguh Syuhada, S.H., M.H. selaku pembimbing II.
9. Bapak Faisal, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik selama kuliah sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan Ilmu

Pengetahuan dan bimbingan serta bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

11. Teman-temanku : Hizrian Raz, I Made Marchrieza, Yogi Listiawan, Fahrizal, Loanda Atmanegara, Dimas Tri Adji, Muhammad Lutfi, Fauzi Syaputra dan juga teman-teman lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan menemani.
12. Teman-teman / Adik seperjuangan : Andri Akbar Dalimunthe, Alifsyah Dyo, Al Amin Nasution, Mirza Edo, serta Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak mungkin pula disebutkan satu persatu.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada ada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan 28 Februari 2017

Fauzi Hafiz
1006200672

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat/Materi Penelitian	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pelaksanaan.....	11
B. Peraturan Menteri	15
C. Perdagangan Ekspor	19
D. Emas	26
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pelaksanaan Ekspor Emas	29

B. Hambatan-Hambatan Mengenai Perdagangan Ekspor Emas	39
C. Solusi Perdagangan Ekspor Emas Yang Diawasi Di Sumatera Utara	50
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi, emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, dan lain-lain. Indonesia dikenal juga sebagai Negara yang memproduksi emas. Kekayaan alam Indonesia ini telah dikenal oleh dunia sejak zaman dahulu kala. Kedatangan kedatangan bangsa lain menuju Indonesia bukan hanya disebabkan oleh keinginan mereka berburu rempah-rempah tetapi juga oleh kekayaan hasil tambang Indonesia khususnya emas karena merupakan logam mulia yang berharga.

Emas adalah unsur logam yang bersifat lembek, mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk dan ulet. Dan terpenting adalah sifat emas yang tidak mudah beraksi dengan bahan kimia lainnya yang menjadikannya bahan mulia, memiliki simbol kimia Au (berasal dari bahasa latin Aurum), mempunyai nomor atom 79 dan berat atom 196,97.¹

Emas merupakan salah satu logam mulia yang disukai dan digandrungi khususnya bagi kaum hawa. Karena menurut mereka emas yang bisa dijadikan perhiasan ini merupakan sesuatu yang wajib dimiliki dan digunakan. Emas juga sangat familiar dalam kehidupan sehari hari kita. Kita pasti melihat setiap pernikahan selalu ada unsur emas di dalamnya seperti dalam bentuk cincin kawin ataupun sebagai mahar pernikahan.

¹ “Apakah Emas Itu” melalui <https://wijisaksono.wordpress.com/2011/04/17/apakah-emas-itu/> diakses tanggal 7 november 2016

Emas diakui memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan. Berikut manfaat dari emas²:

1. Sebagai investasi jangka panjang
2. Sebagai pembeda prestise/kedudukan dalam kehidupan
3. Sebagai aksesoris.

Produksi pertambangan emas di Indonesia tercatat dilakukan oleh 10 perusahaan besar yang memproduksi emas dalam skala besar. Perusahaan tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ini juga belum dihitung dari produksi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat baik yang illegal maupun yang legal. Usaha pertambangan merupakan salah satu instrumen penting yang mempunyai peran strategis bagi perekonomian Indonesia.

Perusahaan-perusahaan tambang emas di Indonesia adalah PT. ANTAM. Tbk yang merupakan BUMN, PT. Nusa Halmahera Mineral yang memiliki kantor operasional di Manado-Sulawesi Utara, PT. Bumi Suksesindo dengan berkantor operasional di Jawa Timur, PT. Sorikmas Mining yang berkedudukan di Mandailing Natal-Sumatera Utara, PT. Gemala Borneo Utama dengan kantor operasional berada di pulau-pulau terselatan, Maluku Barat Daya, Maluku.³

Selanjutnya adalah PT. Indomuro Kencana/Straits yang memiliki kantor operasional di Tanah Siang, PT. Agincourt Resources dengan kedudukan kantor operasional di Tapanuli Selatan-Sumatera Utara, PT. Newmont Nusa Tenggara dengan kantor operasional berada di Sumbawa Barat-NTB, PT. Freeport

² “Manfaat Emas”, melalui <http://perlutahu.org/berbagai-manfaat-perhiasan-emas/> diakses tanggal 13 november 2016

³ “Produksi Emas Di Indonesia”, melalui <http://guntursubing.com/2016/08/produksi-dan-ekspor-emas-indonesia-dan.html/m=1> diakses tanggal 09 November 2016

Indonesia Company dengan Kantor operasional di Timika-Papua, PT. Batutua Way Kanan Mineral yang memiliki kantor operasional di Banjit, Way Kanan-Lampung dan PT. Gag Nikel dengan kantor operasional di Sorong Utara.⁴

Pengelolaan emas di Indonesia dikuasai oleh Negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian termasuk emas, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah⁵. Kualitas pertambangan emas yang dimiliki dan hasil sumber daya yang melimpah tersebut diperdagangkan pertambangan Indonesia ke negara lain melalui ekspor.

Bagi perkembangan perekonomian transaksi ekspor merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting. Dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum menggembirakan, saat ini berbagai usaha dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan sektor ekspornya.

Untuk memacu perdagangan ekspor banyak negara maju maupun negara berkembang mengadakan insentif perdagangan ekspor termasuk pembangunan kawasan industri berikat dan infrastruktur publik, pengadaan fasilitas pembiayaan perdagangan ekspor, pembayaran kembali pajak pertambahan nilai produk ekspor, pembebasan pemungutan pajak impor bahan baku, bahan pembantu dan barang modal yang dipergunakan untuk memproduksi produk ekspor.⁶

⁴ *Ibid*

⁵ H.Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

⁶ Siswanto Sutojo, 2001, *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, halaman 1.

Pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekspor yang baik di Indonesia, khususnya ekspor emas, melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Perak Dan Emas. Peraturan itu mengatur bagaimana prosedur dan tata cara dalam ekspor perak dan emas yang dilakukan di Indonesia.

Peraturan tersebut setelah diberlakukan memiliki dampak yang besar dalam kegiatan ekspor emas di Indonesia. Setiap perusahaan tambang emas baik milik negara ataupun swasta harus mengikuti ketentuan yang berlaku di peraturan tersebut dan harus diketahui oleh pemerintah daerah setempat, hal tersebut dapat mengurangi ekspor ilegal karena sudah ada peraturan dan prosedur yang harus diikuti. Namun, walaupun telah ada peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan ekspor emas, masih sering terjadi pada prakteknya perbedaan antara regulasi peraturan dengan pelaksanaan ekspor emas di lapangan.

Masih banyak pelaksanaan ekspor yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Perak Dan Emas. Bahkan, masih banyak pelaku ekspor yang tidak memahami bahkan tidak tahu akan adanya peraturan tersebut. Hal seperti itulah yang membuat banyak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ekspor emas di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, selanjutnya memunculkan suatu ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina

serta mengembangkan ilmu pengetahuan, maka fokus penelitian ini menyangkut “ Pelaksanaan Ekspor Emas Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/7/2012 Terhadap Perdagangan Ekspor Emas Di Sumatera Utara (Studi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara). Adapun penelitian ini dibuat karena ingin melihat apakah penerapan kebijakan peraturan yang ditetapkan pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Hal tersebut didasari atas keinginan untuk mengetahui bagaimana sejauh mana pelaksanaan peraturan tersebut dalam prakteknya, apakah sudah terlaksana dengan baik dalam kegiatan ekspor emas di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, tidak hanya secara teoritis tetapi juga dalam prakteknya di lapangan. Kemudian bagaimana pelaksanaan ekspor emas yang terjadi dan apa saja hambatan yang ada baik internal maupun eksternal.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan ekspor emas menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/7/2012 ?
- b. Apa saja hambatan eksternal dan hambatan internal mengenai perdagangan ekspor emas di Sumatera Utara ?
- c. Bagaimana solusi perdagangan ekspor emas yang diawasi di Sumatera utara menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/7/2012 ?

2. Faedah Penelitian

Tujuan dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat

bagi semua pihak antara lain:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum bisnis mengenai ekspor emas.
- 2) Secara praktis, penelitian ini dapat diharapkan sebagai sumbangan pemikiran serta masukan bagi pihak-pihak terkait sehingga didapat suatu pemahaman mengenai kegiatan ekspor emas.

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ekspor emas yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/7/2012.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan ekspor emas di Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui solusi terhadap perdagangan ekspor emas yang diawasi di Sumatera Utara menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/7/2012.

C. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dipakai untuk

menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum. Penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yang mengarah penelitian yuridis empiris yaitu pembahasan mengenai ketentuan hukum normatif (undang-undang) serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer ialah berupa data yang diperoleh secara langsung mengenai objek yang diteliti yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Putri Hijau No.6, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236
- b. Sumber Data Sekunder ialah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/12 Tentang Perdagangan Ekspor Emas.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - a) Berbagai buku, dan literatur yang terkait dengan penelitian.

- b) Berbagai artikel dan jurnal seperti yang memuat kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
- a) Bahan-bahan dari internet
 - b) Kamus hukum dan Ensiklopedia

3. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

a. Data Primer:

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian, yaitu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Ir. Herizal A. Pulungan yang menjabat sebagai Sekretaris.

b. Data Sekunder:

Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi atau penelusuran literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa literatur perundang-undangan, artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tema dan permasalahan yang diangkat.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mana menggunakan data yang diperoleh dan ditelaah untuk dijadikan acuan dalam pemecahan masalah yang diuraikan melalui kalimat-kalimat yang menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
2. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan pada kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi.
3. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor

pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain.

4. Emas adalah unsur logam yang bersifat lembek, mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk, dan ulet. Dan terpenting adalah sifat emas yang tidak mudah beraksi dengan bahan kimia lainnya yang menjadikannya bahan mulia, memiliki simbol kimia Au (dari bahasa latin Aurum), mempunyai nomor atom 79 dan berat atom 196,97.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita¹ mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan.

Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa

¹ W,J,S, Poerwaarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 553.

pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²

Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.³

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁴

² Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, halaman 70

³ The Liang Gie, dan sutarto. 1997. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, halaman 191

⁴ Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi, Ujung Pandang, halaman 40

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:⁵

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:⁶

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*, halaman 398

- perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, P.S. Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
1. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
2. *Review* artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.⁷

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain⁸:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara

⁷ P. Sondang Siagian. 1985. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, halaman 120.

⁸ Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 2000, halaman 199.

fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.

2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

B. Peraturan Menteri

Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tatanan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.⁹ Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri.

Menteri adalah pembantu presiden. Menteri jika menurut Undang-Undang

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia halaman 76

Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun UUD 1945 menyatakan menteri memimpin departemen, kenyataannya selalu tidak begitu. Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen.

Istilah “Menteri Negara” dalam prakteknya, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen. Untuk menteri yang memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penamaan menteri Negara pun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen dan tidak membidangi tugas pemerintahan tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet Presidensiil pertama (1945).¹⁰

Pada saat ini, menteri negara meskipun tidak memimpin departemen tetapi menjalankan tugas pemerintahan di bidang-bidang tertentu seperti Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Selain itu terdapat pula Menteri Koordinator (seperti Menko EKUIN) dan Menteri Muda (seperti Menteri Muda Keuangan). Terdapat juga jabatan yang diberi nama Menteri seperti Menteri/Sekretaris Negara.¹¹

Dewan menteri atau kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Menurut Ismail Suny, kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, menteri-menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori-teori hukum (*legal theory*) mereka hanyalah “*servant of the crown*”, kepada siapa

¹⁰ Philipus M. Hadjon, dkk. 2009. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia. halaman 90

¹¹ *Ibid*

kekuasaan eksekutif dibebankan.¹²

Konteks sistem pemerintahan presidensiil, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena itu ia bertanggungjawab kepada presiden. Namun demikian, menteri-menteri negara bukanlah pegawai tinggi biasa tetapi ia berkedudukan sebagai pemimpin departemen. Dalam hal ini, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya.

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Ketentuan di atas walaupun tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan

¹² Ismail Suny. 2010. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Kencana halaman 48

demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.

Pada saat Menteri mempunyai keinginan untuk mengatur sesuatu ke dalam Peraturan Menteri, maka hal pokok yang diperhatikan adalah sumber daya manusia (aparatur) (SDM) dan sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri tersebut harus tersedia atau yakin akan disediakan. Jika belum, maka pembentukan Peraturan Menteri ditunda dulu atau jika Rancangan Peraturan Menteri telah dipersiapkan, maka pembahasannya yang ditunda.

Kebutuhan dana biasanya terkait dengan pengaturan mengenai pengadaan teknologi canggih dalam mempermudah penyelenggaraan administrasi sebagai suatu kebijakan menteri. Kebutuhan pengaturan tidak bisa ditunda dalam hal pengaturan tersebut memang secara nyata diperintahkan langsung oleh peraturan di atasnya.

Pelaksana Peraturan Menteri adalah Menteri dan jajarannya dalam rangka menegakkan Peraturan Menteri tersebut. Hal ini terkait pula dengan SDM yang disediakan Departemen, baik kuantitas maupun kualitasnya. Keinginan menegakkan Peraturan Menteri terkait dengan prinsip *good governance* yang pada saat ini selalu diharapkan oleh masyarakat untuk segera diwujudkan, terutama dalam memberantas KKN. Dengan demikian, asas organ yang tepat dalam melaksanakan Peraturan Menteri perlu mendapat perhatian pembentuk Peraturan Menteri.

Selain tersedianya SDM, pengaturan yang adil dan pengaturan yang nondiskriminasi merupakan salah satu kemudahan dilaksanakannya suatu

Peraturan Menteri. Jadi setiap membentuk Peraturan Menteri, hak asasi manusia yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi acuan Peraturan Menteri. Pembedaan perlakuan terhadap pegawai yang didasarkan pada suku, ras, status, gender, dan agama misalnya, justru akan menimbulkan kontra aksi terhadap Peraturan Menteri yang dibentuk.

Peraturan Menteri yang dibentuk harus dapat mengayomi semua pegawai dan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang heterogen sifatnya dengan cara mengadakan suatu norma-norma pengecualian yang baik tanpa merugikan semua pihak, baik yang mayoritas maupun yang minoritas.¹³

C. Perdagangan Ekspor

Perdagangan atau perniagaan umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan.¹⁴

Menurut Marwati Djoened: Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Orang membagi jenis perdagangan itu:¹⁵

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
 - a. Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar-eksportir)

¹³ “Peraturan Menteri” melalui <http://undang-undang-indonesi.ac.id/forum/index.php?topic=34.0> diakses tanggal 22 november 2016

¹⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,. Halaman 15

¹⁵ “Pengertian Perdagangan dan Hukum Dagang”. Melalui <http://fachrizal31.wordpress.com>, diakses 22 november 2016

- b. Perdagangan menyebarkan (importer-pedagang besar-pedagang menengah-konsumen)
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
 - Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, misal hasil pertanian, pertambangan, pabrik).
 - Perdagangan buku, musik, kesenian.
 - Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (efek).
3. Menurut daerah, tempat perdagangan dijalankan :
 - a. Perdagangan dalam negeri.
 - b. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi perdagangan ekspor dan perdagangan impor.

Menurut Undang-Undang Perdagangan Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum di bidang ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari daerah Pabean. Keluar dari daerah pabean berarti keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda baik sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional.

Masing-masing negara memiliki keunggulan dan kekurangan. Komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena berupa bahan mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Bahan mentah

tersebut selanjutnya mungkin dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku pabriknya.¹⁶

- Siswanto Sutojo menyimpulkan ciri-ciri khusus dari kegiatan ekspor yaitu:
- a. Antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) komoditas yang diperdagangkan dipisahkan oleh batas teritorial kenegaraan
 - b. Terdapat perbedaan mata uang antara negara pembeli dan penjual. Seringkali pembayaran transaksi perdagangan dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing misalnya dolar Amerika, poundsterling Inggris ataupun yen Jepang
 - c. Adakalanya antara pembeli dan penjual belum terjalin hubungan lama dan akrab. Pengetahuan masing-masing pihak yang bertransaksi tentang kualifikasi mitra dagang mereka termasuk kemampuan membayar atau kemampuan untuk memasok komoditas sesuai dengan kontrak penjualan sangat minim
 - d. Seringkali terdapat perbedaan kebijaksanaan pemerintah negara pembeli dan penjual dibidang perdagangan internasional, moneter lalu lintas devisa, *labeling*, embargo atau perpajakan
 - e. Antara pembeli dan penjual kadang-kadang terdapat perbedaan tingkat penguasaan teknik dan terminologi transaksi perdagangan internasional serta bahasa asing yang secara populer dipergunakan dalam transaksi itu misalnya bahasa Inggris.¹⁷

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah *out put* dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat *out put* yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan.

Selain menambah peningkatan produksi barang untuk dikirim ke luar negeri, ekspor juga menambah permintaan dalam negeri, sehingga secara langsung ekspor memperbesar output industri-industri itu sendiri, dan secara tidak

¹⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional Ekspor-Import*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1

¹⁷ Siswanto Sutojo, 2001, *Membayai Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, halaman 1.

langsung permintaan luar negeri mempengaruhi industri untuk mempergunakan faktor produksinya, misalnya modal, dan juga menggunakan metode-metode produksi yang lebih murah dan efisien sehingga harga dan mutu dapat bersaing di pasar perdagangan internasional.

Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Faktor yang lebih penting lagi adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri.

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Banyak ahli ekonomi menganggap bahwa perdagangan internasional sebagai suatu keseimbangan kemampuan produksi internal dengan permintaan di dalam negeri. Sekiranya rakyat suatu negara lebih banyak meminta produk tertentu melebihi kemampuan produksinya sendiri, maka kekurangannya akan dipenuhi dengan mengimpornya. Begitu juga terjadinya ekspor, sekiranya jumlah konsumsi produk yang dihasilkan lebih kecil, berarti kelebihanannya merupakan produk yang dapat diekspor.

Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi volume dan nilai ekspor suatu negara tergantung pada pendapatan dan *output* luar negeri, nilai tukar uang (*kurs*) serta harga relatif antara barang

dalam negeri dan luar negeri. Apabila *output* luar negeri meningkat, atau nilai tukar terhadap mata uang negara lain menurun, maka volume dan nilai ekspor di suatu negara akan cenderung meningkat, demikian juga sebaliknya.¹⁸

Secara teoritis, perdagangan internasional terjadi karena dua alasan utama. Pertama, negara-negara berdagang karena pada dasarnya mereka berbeda satu sama lain. Setiap negara dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan sesuatu yang relatif lebih baik. Kedua, negara-negara melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*) dalam produksi. Maksudnya, jika setiap negara hanya memproduksi sejumlah barang tertentu, mereka dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien jika dibandingkan kalau negara tersebut memproduksi segala jenis barang.

Dilihat dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Transaksi ini juga melibatkan kepentingan lebih dari satu pihak yang tunduk pada hukum negara yang berbeda. Pada umumnya masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara yang berbeda. Pada umumnya masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka.¹⁹

Corak perdagangan di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu yakni

¹⁸ Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 1994. *Makroekonomi*, Jakarta: Erlangga. halaman 182

¹⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Op cit.*, halaman. 5

dibagi atas sektor migas dan non migas. Ekspor sektor migas itu terdiri dari minyak bumi dan hasil minyak, LNG (*Liquid Natural Gas*), LPG (*Liquid Petroleum Gas*) dan lain sebagainya. Ekspor komoditas non migas itu sendiri terutama terpusat pada tiga kelompok yaitu barang manufaktur, komoditas pertanian dan komoditas pertambangan. Yang termasuk kelompok barang manufaktur adalah tekstil, kayu, produk kayu, kertas, produk elektronik, minyak kelapa sawit, kerajinan tangan, dan produk kimia.

Komoditas pertanian antara lain meliputi hewan dan hasil hewan lainnya seperti ikan tuna, sapi, udang, tumbuhan seperti: karet alam, coklat, lada, kopi, tembakau, cengkeh, rempah-rempah, kopra dan lain sebagainya, sedangkan yang tergolong dalam komoditas pertambangan non migas adalah tembaga, emas, timah, nikel, aluminium dan hasil tambang lainnya.

Perkembangan perdagangan ekspor impor dunia tidak terbatas pada nilai perdagangan, komoditas yang diperdagangkan melainkan juga daya saing suatu produk.²⁰ Ada beberapa faktor yang dapat menentukan daya saing suatu komoditi ekspor yaitu:

1. Faktor langsung terdiri dari:
 - a. Mutu komoditi Ringkasnya, mutu komoditi pada dasarnya ditentukan oleh komposisi antara seni (*art*) dengan nilai teknis serta selera pemakainya. Mutu komoditi antara lain ditentukan oleh:
 - i) Fungsi atau kegunaan komoditi tersebut bagi konsumen
 - ii) *Durability* atau daya tahan dalam pemakaian
 - b. Biaya produksi dan penentuan harga jual
Harga jual pada umumnya ditentukan oleh salah satu dari pilihan berikut:
 - i) Biaya produksi ditambah mark-up (margin keuntungan)

²⁰ Siswanto Sutojo, *Op.Cit.* halaman 5.

- ii) Disesuaikan dengan tingkat harga pasar yang sedang berlaku (*current market price*)
 - iii) Harga *dumping*.
 - c. Ketepatan waktu penyerahan (*delivery time*)
 - d. Intensitas promosi
 - e. Penentuan saluran pemasaran (*marketing channel*)
 - f. Layanan purna jual (*after sales service*)
2. Faktor tidak langsung terdiri atas:
- a. Kondisi sarana pendukung ekspor seperti :
 - i) fasilitas perbankan
 - ii) fasilitas transportasi
 - iii) fasilitas birokrasi pemerintahan
 - iv) fasilitas surveyor
 - v) fasilitas bea cukai dan lain-lain
 - b. Insentif atau subsidi pemerintah untuk ekspor
 - c. Kendala tarif dan nontarif
 - d. Tingkat efisiensi dan disiplin nasional
 - e. Kondisi ekonomi global seperti:
 - i) resesi dunia
 - ii) proteksionisme
 - iii) restrukturisasi perusahaan (modernisasi)
 - iv) *re-group* global (kerja sama global).²¹

Untuk memacu perdagangan ekspor banyak negara maju maupun negara berkembang mengadakan insentif perdagangan ekspor termasuk pembangunan kawasan industri berikat dan infrastruktur publik, pengadaan fasilitas pembiayaan perdagangan ekspor, pembayaran kembali pajak pertambahan nilai produk ekspor, pembebasan pemungutan pajak impor bahan baku, bahan pembantu dan barang modal yang dipergunakan untuk memproduksi produk ekspor.²²

Tidak ketinggalan berbagai cara juga telah dilakukan pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan pencarian sumber-sumber devisa yang antara lain dengan meningkatkan volume ekspor dan menekan pengeluaran

²¹ Amir MS, 2010. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Jakarta: PPM, halaman 91.

²² Siswanto Sutojo, *Op.Cit.* halaman, 19.

pengeluaran devisa dengan membatasi aktivitas-aktivitas impor.

D. Emas

Emas adalah unsur kimia dlm tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: '*aurum*') dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, "*malleable*", dan "*ductile*". Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tetapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam *coinage*. Kode ISOnya adalah XAU. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celcius.²³

Emas umumnya didapatkan dari batuan atau mineral. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa *bulion* atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram.

Emas dikonsumsi untuk beragam tujuan. Sebagian di antaranya adalah untuk perhiasan, elektronik, kebutuhan fotografi, gigi, peralatan makan, kebutuhan industri, dan konduktor penghantar listrik. Laman wikipedia menyebutkan bahwa sekitar 50% emas dipakai untuk perhiasan, 40% untuk

²³ "Pengertian Emas" melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Emas>, diakses tanggal 7 November 2016

investasi, dan sisanya dikonsumsi oleh sektor industri. Di India, perhiasan emas sangat erat dengan latar belakang budaya. Terutama dalam adat meminang dan kebiasaan wanita India berhias dengan emas untuk gelang tangan, kalung, giwang, dan gelang kaki. Di India, emas melambungkan keberuntungan dalam hidup.

Sedikit berbeda dengan India, konsumsi emas di Cina lebih digerakkan oleh cadangan devisa Cina yang demikian besar dan pemerintahnya ingin menjaga daya beli devisa itu dengan cara membeli logam mulia, emas dan perak. Saat ini, devisa Cina berbasis emas baru sekitar 1,7%, padahal rata-rata dunia adalah 11,1%. Hal ini juga tercermin dari kepemilikan emas di Cina tergolong kecil dibanding negara-negara lain, yaitu sekitar 4 gram per kapita.²⁴

Emas adalah salah satu hasil bumi atau komoditi yang paling bernilai di dunia. Hampir seluruh orang mengenal hasil bumi ini. Emas sudah dikenal sejak jaman sebelum masehi dan digunakan sebagai alat jual beli. Dan sekarang ini, Emas menjadi salah satu Investasi atau pemberi devisa terbesar bagi negara. Dari waktu ke waktu harga emas selalu naik, oleh karena itu emas merupakan investasi yang paling baik karena tren harga emas yang hampir selalu naik membuat emas selalu di buru banyak orang di dunia.

Emas juga merupakan salah satu jenis komoditi yang paling banyak diminati untuk investasi. Disamping itu emas juga digunakan sebagai standar keuangan atau ekonomi, cadangan devisa atau alat pembayaran yang paling utama di beberapa negara. Para investor umumnya membeli emas untuk *hedge* atau *save*

²⁴ Ella Syafputri. 2012. “ *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*” Jakarta: penebarplus+, halaman 11.

haven terhadap beberapa krisis termasuk ekonomi, politik, sosial atau krisis berbasis mata uang.²⁵

²⁵ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ekspor Emas

Komoditas ekspor Indonesia merupakan barang-barang yang berasal dari dalam negeri kemudian dikirim ke negara lain untuk diperdagangkan secara legal. Komoditas ekspor yang ada di Indonesia ini beragam dan banyak, sehingga kegiatan ekspor Indonesia ini sangat menguntungkan bagi beberapa kalangan. Berikut adalah beberapa komoditas ekspor Indonesia;¹

1. Hasil pertanian Indonesia, seperti kelapa sawit, cokelat, teh, kina, kopi, karet, cengkeh, dan lada.
2. Perikanan seperti ikan-ikan laut, ikan tuna, udang, bandeng, dan ikan cakalang.
3. Hasil hutan seperti rotan dan kayu. Dalam pengekspor hasil hutan ini, barang ekspor tidak boleh dalam bentuk bahan mentahan atau bentuk kayu atau rotannya saja. Barang yang diekspor harus dalam bentuk barang setengah jadi atau bahkan barang langsung jadi.
4. Industri dan perdagangan, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, pupuk, dan semen.
5. Hasil tambang, seperti tembaga, emas, batu bara, timah, dan alumunium.
6. Ekspor jasa, seperti pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
7. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ini di antaranya ke Negara Hongkong, Timur Tengah, dan Malaysia. Tenaga kerja Indonesia ini disebut sebagai pahlawan devisa karena mampu mendatangkan pendapatan bagi negara yang cukup banyak dalam setiap pengiriman tenaga kerja tersebut. Tidak hanya sebagai pekerja buruh yang dikirim Indonesia ke negara lain, di era 80 hingga 90-an, Indonesia pernah mengirim tenaga pengajar ke Malaysia.

¹ “ Cara dan Prosedur Ekspor” melalui <http://gresik.co/ilmu-bisnis/cara-dan-prosedur-ekspor-impor-terbaru-2013>” diakses tanggal 17 februari 2017.

Komoditas ekspor Indonesia ke beberapa negara lain sebenarnya masih banyak lagi. Dalam segala bidang, Indonesia mampu mengirimkan barang-barang atau jasa ke berbagai negara yang membutuhkan barang-barang dari Indonesia. Maka dari itu, sudah seharusnya kita bangga terhadap bangsa Indonesia.

Setelah melihat banyaknya barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri, maka tidak ada salahnya jika kita melihat barang-barang impor yang dijual dari luar negeri ke Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhannya secara umumnya. Beberapa barang tidak dapat diproduksi di Negara Indonesia yang dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan mau pun kualitas yang kurang baik. Oleh karena itu, impor merupakan kegiatan yang juga tak kalah penting dari kegiatan ekspor di Indonesia.

Berikut adalah produk-produk yang diimpor dari beberapa negara lain ke Indonesia;²

1. Pelengkap modal usaha, seperti suku cadang kendaraan bermotor, mesin-mesin dan alat berat, komputer, dan alat-alat transportasi, seperti pesawat terbang, kereta api, mobil, motor, dan lain sebagainya.
2. Dalam bidang peternakan, seperti susu dan daging. Walaupun di Indonesia sendiri banyak usaha yang bergerak di bidang peternakan, namun Indonesia masih mengandalkan barang-barang impor dalam bidang peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
3. Produk pertanian, seperti beras, kacang kedelai, buah-buahan, dan terigu. Barang-barang impor ini seringkali menjadi barang utama untuk digunakan kembali oleh masyarakat Indonesia.
4. Barang tambang, seperti minyak bumi dan gas.
5. Barang industri, seperti otomotif, barang-barang elektronik, dan bahan-bahan kimia.
6. Jasa, dalam perdagangan kali ini Indonesia banyak meminta tenaga ahli dari luar negeri dan tenaga pengajar untuk membantu beberapa

² *Ibid*

bidang di Indonesia yang dirasa kurang bisa ditangani oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Dilihat dari beberapa barang dan jasa yang diimpor oleh negara lain ke Indonesia, tentu hal tersebut menjadi suatu pertanyaan. Di saat banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia malah meminta barang-barang kepada negara lain yang sebenarnya bisa dioptimalkan di Indonesia daripada negara lain. Hal inilah yang harus menjadi sebuah perhatian penting dalam ekspor dan impor di Indonesia.

Manfaat kegiatan ekspor dan impor bagi negara Indonesia sangatlah banyak. Ekspor dan impor di Indonesia mampu mendatangkan devisa negara yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia.

Dalam bidang industri, industri dengan dukungan perdagangan internasional atau ekspor dan impor dapat terus dikembangkan karena mendatangkan keuntungan di antara negara-negara yang melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Selain itu, industri perdagangan ini juga mampu menyokong perekonomian negara yang menjadi asal-mula munculnya kegiatan ekspor impor tersebut.

Manfaat yang bisa diambil dari adanya ekspor dan impor lainnya adalah sebagai berikut;³

1. Memperluas pasar bagi produk asli Indonesia
2. Memperluas lapangan pekerjaan
3. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh Negara Indonesia
4. Memperoleh teknologi modern dari negara lain

³ *Ibid*

5. Memperoleh bahan baku dan tenaga ahli yang bisa meningkatkan mutu negara

Manfaat dari ekspor dan impor ini bisa dirasakan oleh berbagai pihak yang bergerak dalam kegiatan ekspor impor tersebut, sehingga ada baiknya jika kegiatan ekspor dan impor ini dilakukan dengan bijaksana dan berjalan secara legal.

Kegiatan ekspor impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di negara kita. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas, selalu aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam era perdagangan global sekarang ini, arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat.

Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor impor, baik dari segi peraturan yang selalu diperbarui terutama yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan di lapangan.

Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita memahami pengertian ekspor impor.

- Pengertian impor menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Semua barang yang dimaksudkan adalah semua atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam daerah pabean.

- Pengertian ekspor menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dimana barang yang dimaksud terdiri dari barang dari dalam negeri (daerah pabean), barang dari luar negeri (luar daerah pabean), barang bekas atau baru.

Salah satu produk ekspor yang dipunyai Indonesia adalah emas, ekspor emas sudah dari dulu dilakukan Indonesia. Banyak perusahaan tambang emas yang melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. Produksi pertambangan emas di Indonesia tercatat dilakukan oleh 10 perusahaan besar yang memproduksi emas dalam skala besar. Perusahaan tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ini juga belum dihitung dari produksi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat baik yang ilegal maupun yang legal. Usaha pertambangan merupakan salah satu instrumen penting yang mempunyai peran strategis bagi perekonomian Indonesia.

Perusahaan-perusahaan tambang emas di Indonesia adalah PT. ANTAM. Tbk yang merupakan BUMN, PT. Nusa Halmahera Mineral yang memiliki kantor operasional di Manado-Sulawesi Utara, PT. Bumi Suksesindo dengan berkantor operasional di Jawa Timur, PT. Sorikmas Mining yang berkedudukan di Mandailing Natal-Sumatera Utara, PT. Gemala Borneo Utama dengan kantor operasional berada di pulau-pulau terselatan, Maluku Barat Daya, Maluku.⁴

Selanjutnya adalah PT. Indomuro Kencana/Straits yang memiliki kantor operasional di Tanah Siang, PT. Agincourt Resources atau yang lebih dikenal Great Martabe dengan kedudukan kantor operasional di Tapanuli Selatan-

⁴ “Produksi Emas di Indonesia”, melalui <http://guntursubing.com/2016/08/produksi-dan-ekspor-emas-indonesia-dan.html/m=1> diakses tanggal 09 Februari 2017

Sumatera Utara, PT. Newmont Nusa Tenggara dengan kantor operasional berada di Sumbawa Barat-NTB, PT. Freeport Indonesia Company dengan Kantor operasional di Timika-Papua, PT. Batutua Way Kanan Mineral yang memiliki kantor operasional di Banjit, Way Kanan-Lampung dan PT. Gag Nikel dengan kantor operasional di Sorong Utara.⁵

Pengelolaan emas di Indonesia dikuasai oleh Negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian termasuk emas, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah⁶. Kualitas pertambangan emas yang dimiliki dan hasil sumber daya yang melimpah tersebut diperdagangkan pertambangan Indonesia ke negara lain melalui ekspor.

Bagi perkembangan perekonomian transaksi ekspor merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting. Dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum menggembirakan, saat ini berbagai usaha dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan sektor ekspornya.

Pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekspor yang baik di Indonesia, khususnya ekspor emas, melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Perak Dan Emas. Peraturan itu mengatur bagaimana prosedur dan tata cara dalam ekspor perak dan emas yang dilakukan di Indonesia.

⁵ *Ibid*

⁶ H.Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, halaman 1.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/7/2012 tentang ketentuan Ekspor Produk Pertambangan berbentuk emas dan perak. Produk pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang belum diolah dan/atau dimurnikan (*raw material atau ore*) dapat berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, yang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 1 Permendag 46/2012 (“Produk Pertambangan”). Produk Pertambangan tersebut harus berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP Operasi Produksi”), Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (“IUPK Operasi Produksi”) dan/atau Kontrak Karya (“KK”).⁷

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/7/2012 tentang ketentuan Ekspor perak dan emas Pasal 3, Ekspor emas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (“ET-Produk Pertambangan”) dari Menteri. Pengakuan ET-Produk Pertambangan ditunjukkan dengan adanya Surat Persetujuan Ekspor (SPE) diterbitkan oleh Menteri yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan (“Menteri”) dan Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (“Direktur Jenderal”).

Untuk mendapat pengakuan sebagai Eksportir Emas, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan

⁷ “Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan” melalui “<http://www.hukum.pertambangan.com/for-home-page/ketentuan-ekspor-produk-pertambangan/>” diakses tanggal 7 Februari 2017

persyaratan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/7/2012 yaitu:

1. fotokopi IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi, KK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”);
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”); dan
4. Rekomendasi Dirjen Minerba.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf 4, sekurang-kurangnya berisi jenis, Nomor Pos Tarif/HS, jumlah yang diekspor, jangka waktu, pelabuhan muat, dan negara tujuan ekspor emas. Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan ekspor paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Pengakuan Eksportir Emas tersebut berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/7/2012.

Apabila Surat Persetujuan Ekspor telah habis masa berlakunya, Surat Persetujuan Ekspor tersebut dapat diperpanjang lagi. Eksportir yang bermaksud melakukan perubahan atas SPE perak dan emas sebelum masa berlaku berakhir, harus mengajukan permohonan tertulis kepada direktur dengan melampirkan persyaratan berikut sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/7/2012:

1. SPE perak dan emas asli
2. Rencana perubahan ekspor perak dan emas
3. Rekomendasi dari direktur industri material dasar logam, direktorat jenderal basis industri manufaktur, kementerian perindustrian untuk perubahan jumlah perak dan emas
4. Laporan realisasi ekspor disertai dengan kartu kendali asli

Eksportir pemilik Surat Persetujuan Ekspor yang telah berakhir masa berlakunya dan akan melakukan ekspor kembali, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor yang baru.

Eksportir yg telah mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan ekspor emas, baik yg terealisasi maupun tidak terealisasi.

Laporan disampaikan kepada direktur dengan tembusan kepada direktur tekstil dan aneka, direktorat jendral basis industri manufaktur, kementerian perindustrian paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa berlaku Surat Persetujuan Ekspor secara manual dan/atau melalui web *inatrade.kemendag.go.id*.

Eksportir yang tidak memenuhi kewajiban ketentuan dan persyaratan teknis terkait kegiatan perak dan emas akan dikenakan sanksi pencabutan perizinan. Eksportir yang tidak melakukan pelaporan, akan dikenakan sanksi tidak diberikan SPE perak dan emas berikutnya.

Eksportir yang mendapat sanksi karena tidak melaporkan realisasi ekspor, dapat mengajukan permohonan penerbitan SPE perak dan emas kembali setelah menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan ekspor perak dan emas.

Sebelum mengekspor emas, Verifikasi atau Penelusuran wajib dilakukan. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan Surveyor (“Verifikasi atau Penelusuran Teknis”) dan Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis ekspor emas (“Surveyor”). Penetapan Surveyor dilakukan

oleh Menteri yang didelegasikan kewenangannya pada Direktur Jenderal.⁸

Untuk dapat dilakukannya Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Eksportir Emas harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor. Kemudian hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor disertai hasil analisa kualitatif komposisi dan kadar mineral yang terkandung dalam Produk Pertambangan (“LS”). Penerbitan LS paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan dan LS hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan. Eksportir Emas wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan ekspor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Dirjen Minerba.

Saat ini, Indonesia memproduksi sekitar 4% dari produksi emas global, setengahnya berasal dari pertambangan raksasa Grasberg, tambang emas terbesar di dunia, di wilayah barat Pulau Papua. Tambang ini, yang diyakini memiliki cadangan emas terbesar di dunia (67,4 juta ons), dimiliki secara mayoritas oleh perusahaan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) dan menjadikan perusahaan ini pembayar pajak terbesar kepada Pemerintahan Indonesia.

Produksi emas Indonesia telah menjadi agak tidak stabil selama satu dekade yang lalu berdasarkan sumber yang didapat dari Dinas Perindustrian &

⁸ *Ibid*

Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Produksi emas Indonesia dalam ton emas:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014F
Produksi	93	143	85	118	64	104	104	76	75	59	87

Sedangkan ekspor emas di Sumatera Utara menurut Dinas Perindustrian & Perdagangan Sumatera Utara walaupun bukan penyumbang emas terbesar di Indonesia tetapi tetap merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Ekspor emas di Sumatera Utara masih belum dimaksimalkan karena masih belum semua daerah digalakkan ekspor emas, padahal menurut mereka wilayah Sumatera Utara menyimpan banyak bahan tambang berharga mahal ini jika dieksplorasi lebih lanjut.

Sebagai contoh Perusahaan G-Resources Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara pada periode Januari-Desember 2016 menyatakan telah memproduksi emas sebesar 5.925 kg dan perak sebesar 28.349 kg, Hal itu membuktikan bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu potensi terhadap pertambangan emas di Indonesia.⁹

B. Hambatan-Hambatan Mengenai Perdagangan Ekspor Emas.

Transaksi ekspor impor di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata maupun dalam KUH Dagang, akan tetapi secara umum ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang berlaku bagi transaksi ekspor impor Indonesia. Dalam prakteknya perdagangan luar negeri atau transaksi ekspor impor

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Herizal A. Pulungan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2017

sering timbul masalah. Hal ini disebabkan karena pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan, barang yang harus dikirim atau diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah dan permasalahan yang lainnya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh negara kita dalam melakukan ekspor emas, di antaranya sebagai berikut:¹⁰

- a. Perekonomian negara kita dihadapkan pada ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), yang ditandai dengan:
 1. produktivitas dan kualitas tenaga kerja relatif rendah;
 2. struktur industri dan teknis produksi tidak efisien dan rapuh;
 3. struktur dan prosedur birokrasi sering menimbulkan biaya tambahan;
 4. sistem transportasi dan jalur distribusi laut dan darat yang lamban dan kurang memadai, serta sistem integrasi antar modal yang lemah di hampir semua jenis angkutan dan distribusi sehingga mengganggu ketepatan waktu penyampaian barang dan efisiensi biaya;
 5. mekanisme keterkaitan industri hulu dan hilir yang tidak efisien;
 6. banyaknya industri yang terkait dengan monopoli, oligopoli, dan konsentrasi rasio yang tinggi pada kelompok tertentu, serta kolusi yang samar-samar yang mengkonsentrasikan diri pada pasar domestik;
 7. kondisi moneter yang terlalu peka dan labil terhadap inflasi, nilai kurs, dan tingkat bunga;
 8. ketergantungan terhadap kandungan impor yang tinggi serta industri hulu dan industri strategis;
 9. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang sarat dengan biaya biaya tambahan dan birokratis;
 10. proteksi yang berlebihan dan berkepanjangan pada industri hulu;
 11. kesalahan struktural dalam kebijakan pemerintah serta kurangnya kemampuan dalam bidang rekayasa dan rancang bangun;
 12. tata niaga perdagangan dan jasa dalam negeri yang berlingkar pada kelompok tertentu.
- b. Kendala internal lainnya berupa:
 1. lingkaran proses bahan baku yang belum memadai untuk industri barang jadi;

¹⁰ “Kendala Indonesia Dalam Melakukan Ekspor” melalui <http://indahpuspitapus.blogspot.co.id/2013/05/kendala-indonesia-dalam-melakukan-ekspor.html/m=1> diakses tanggal 6 maret 2017

2. rendahnya tingkat investasi untuk komoditas ekspor, baik investasi domestik maupun asing;
3. keserasian proses dan mekanisme kerja antara birokrat dan pengusaha masih belum selaras dan harmonis;
4. kelemahan dalam informasi pasar;
5. proses inovasi dan pengembangan teknologi yang rendah;
6. forum Indonesia *Incorporated* yang kurang berperan aktif;
7. *trading house* yang belum berfungsi;
8. tingginya ketergantungan pada beberapa komoditas ekspor bahan-bahan pertanian dan tambang;
9. *term of trade* beberapa komoditas pendukung cenderung merosot;
10. ekspor masih dalam komoditas pesanan, belum masuk dalam tahap daya saing dan lemahnya respon terhadap permintaan pasar sehingga riskan terhadap perubahan global;
11. rendahnya upaya strategi promosi ekspor dan budaya ekspor serta tumpulnya ujung tombak atase dan wakil dagang di luar negeri, dan lemahnya kekuatan jangkauan pasar yang hanya terbatas pada akses pasar dari pemilik merek sebagai pemesan;
12. kecilnya peran konglomerat yang ikut bermain dalam pasar internasional, mereka lebih melihat pasar domestik untuk melempar produknya;
13. lemahnya jaringan bisnis dan saluran distribusi perdagangan internasional;
14. mayoritas industri Indonesia hanya bertumpu pada hasil akhir, tanpa didukung oleh akar industri yang kuat;
15. lemahnya infrastruktur pendukung dan lambatnya kesiapan kelembagaan pendukung, seperti pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan tenaga ahli;
16. pasar luar negeri yang mendikte bahan baku produksi atau pun pelemparan *output* produksinya.

Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan dalam ekspor emas antara lain:¹¹

1. Tarif atau bea cukai.

Tarif adalah pajak produk impor. Istilah Bea Cukai terdiri dari 2 kata: bea dan cukai. Meski secara harfiah mirip, secara istilah keduanya memiliki arti

¹¹ "Hambatan-Hambatan Dalam Ekspor" melalui <https://dewi-mayasari.wordpress.com/2011/04/23/hambatan-perdagangan-internasionalantar-negara/> diakses tanggal 8 Februari 2017

masing-masing. Kita mulai dari bea. Berasal dari bahasa Sanskerta, bea berarti ongkos. Bea dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara, yakni bea masuk dan bea keluar. Instansi pemungutnya disebut pabean. Hal-hal yang terkait dengannya disebut kepabeanan. Nah, secara istilah, kepabeanan berarti segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antar negara. Secara filosofis dan historis memang demikian.

Filosofi adanya pabean memang pengawasan. Naluri pertahanan suatu negara atau entitas kekuasaan tentu akan melakukan pengawasan terhadap apapun yang masuk ke dalam wilayahnya. Tentu sang penguasa tidak ingin di wilayah kekuasaannya dimasuki barang-barang yang dapat mengancam kekuasaannya. Senjata atau mesiu misalnya. Atau barang yang dapat meracuni masyarakatnya, seperti alkohol atau candu. Dalam pada itu, sang penguasa juga ingin menciptakan stabilitas ekonomi, dengan kontrol pasar, sekaligus meraup pendapatan. Di sinilah bea dipungut. Kesemuanya, tentu, demi melindungi kepentingan nasional masing-masing.

Fungsi filosofis historis tadi tetap dipakai hingga kini di seluruh dunia. Dengan tetap bertujuan melindungi kepentingan nasional masing-masing, ada negara yang lebih menggunakan pabean sebagai alat pertahanan, ada yang cenderung ke finansial. Oleh karenanya, banyak negara yang menjadikan pabean sebagai institusi militer atau keamanan, tak sedikit pula yang menjadikannya di bawah departemen yang mengurus keuangan. Di AS, pabean di bawah *Homeland Security Department*. Di Hongaria, pabean adalah bagian dari militer. Yang di bawah keuangan contohnya di negara kita sendiri. Namun mayoritas, termasuk

yang beraliran keuangan, pabean selalu dibekali kemampuan pertahanan negara atau penegakan hukum. Mungkin terkecuali pabean Singapura.

Karena dilahirkan dari rahim pertahanan yang bernafaskan pengawasan, pabean (Indonesia) semestinya memang tidak melulu dibebani target-target pemasukan keuangan negara. Pabean harus lebih dikonsentrasikan untuk menjaga pintu negara dari barang-barang yang mengancam kepentingan nasional.

2. Kuota.

Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Kuota adalah pembatasan secara fisik terhadap barang-barang yang diperdagangkan secara Internasional. Kuota impor adalah pembatasan jumlah fisik yang masuk ke dalam negeri dan Kuota ekspor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Sama halnya dengan tarif, Kuota juga di bagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

- a. *Absolute* atau Unilateral Kuota adalah pembatasan yang hanya dilakukan untuk negara sepihak, tidak melalui persetujuan dengan negara lain.
- b. *Negotiated* atau Bilateral Kuota adalah Kuota yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan persetujuan dengan 2 negara atau lebih.
- c. Tarif Kuota adalah gabungan antara tarif dan Kuota. Suatu barang yang dimasukkan ke dalam negeri melebihi jumlah yang telah ditargetkan, maka tarifnya akan menjadi lebih mahal.
- d. *Mixing* Kuota adalah pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor pada proporsi tertentu dalam memproduksi barang.

3. Subsidi.

Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.

4. Kualitas Sumber Daya yang Rendah

Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Karena jika sumber daya manusia rendah, maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional.

5. Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar

Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila membayarnya dilakukan secara langsung akan mengalami kesulitan. Selain itu, juga mempunyai risiko yang besar. Oleh karena itu negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan L/C.

6. Adanya Kebijakan Impor dari Suatu Negara

Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah

satunya dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.

7. Terjadinya Perang

Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kelesuan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.

8. Adanya Organisasi-Organisasi Ekonomi Regional

Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasi organisasi ekonomi. Tujuan organisasi-organisasi tersebut untuk memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negara negara anggota. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan

9. Peraturan administrasi.

Peraturan Administarsi adalah Hukum mengenai pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

10. Politik *dumping*

Politik *dumping* adalah bilamana menjual suatu barang yang dinilainya lebih tinggi dari harga beli, bila dijual di luar negeri maupun dalam negeri tetap mendapat untung. Adapun beberapa motif dari Politik *dumping*, yaitu antara lain:

- a. Barang-barang yang diminati oleh negara asal, supaya dapat terjual di luar negeri.
- b. Berebut pasaran Luar negeri.
- c. Memperkenalkan suatu produk dalam negeri ke negara lain.

11. Perbedaan mata uang

Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antarnegara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor emas, biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengeksport. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara pengeksport lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional.

Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea.

Argumen untuk hambatan perdagangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdagangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika.

Proses ekspor emas melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kementerian Perdagangan atau lembaga-lembaga dibawahnya saja. Sebagai contoh apabila Eksportir hendak melakukan ekspor-impor maka harus seizin lembaga yang bersangkutan, misalkan impor kayu harus seizin Kementerian Kehutanan atau impor komoditas pertanian harus seizin Kementerian Pertanian. Proses Impor pun tidak bisa lepas dari Bea Cukai. Sehingga bisa dikatakan, ekspor-impor berada di tangan semua pihak meliputi eksportir, importir, kementerian terkait, bea cukai, serta lembaga-lembaga yang bersangkutan. Dikarenakan banyaknya tangan yang terlibat dalam bidang ekspor dan impor, maka setiap ada permasalahan di bidang ini tidak bisa hanya ditundingkan pada satu dua kementerian saja, melainkan juga pada semua elemen yang terlibat.¹²

Keharusan perusahaan-perusahaan ekspor emas untuk memenuhi persyaratan berusaha adakalanya tidak mendapat perhatian sungguh-sungguh. Persiapan teknis yang seharusnya telah dilakukan diabaikan karena diburu oleh

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Herizal A. Pulungan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2017

tujuan yang lebih utama yakni mendapatkan keuntungan yang cepat dan nyata.

Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor. Masalah tersebut antara lain:¹³

1. Persiapan Teknis

- a. Menyangkut persyaratan-persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi ekspor impor berupa:
- b. Status badan hukum perusahaan
- c. Adanya izin usaha (SIUP) serta izin ekspor maupun impor (APE, APES, API, APIS, APIT)
- d. Kemampuan menyiapkan persyaratan-persyaratan lain seperti dokumen pengapalan, realisasi pengapalan serta kejujuran dan kesungguhan berusaha termasuk itikad baik.

Dilihat dari sisi eksportir terkadang masalah yang timbul adalah kemampuan yang bersangkutan dalam menyiapkan dokumen-dokumen pengapalan serta itikad baik dan kejujuran untuk mengirimkan barangnya. Perusahaan ekspor emas haruslah menjaga reputasi perusahaannya, disamping itu untuk menjamin kelangsungan izin usahanya maka kontinuitas aktivitas –aktivitas transaksinya harus dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Kemampuan dan Pemahaman Transaksi Luar Negeri

Keberhasilan transaksi ekspor emas sangat didukung oleh sejauhmana pengetahuan atau pemahaman eksportir menyangkut dasar-dasar transaksi ekspor

¹³ “Faktor Internal Hambatan Ekspor” melalui <https://nylabintang.wordpress.com/tutorial-3/ekspor-dan-import/masalah-dalam-ekspor-dan-import/> diakses tanggal 8 Februari 2017

impor, tata cara pelaksanaan, pengisian dokumen serta peraturan-peraturan dalam dan luar negeri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan transaksi merupakan masalah yang penting yang tidak jarang dihadapi oleh para pengusaha eksportir kita. Biasanya masalah yang dihadapi antaralain ketercukupan akan dana, fasilitas pembiayaan dana yang dapat di peroleh serta bagaimana cara memperolehnya. Dalam hal ini para pengusaha harus mampu mengatur keuangannya secara bijak dan mempelajari serta memanfaatkan kemungkinan fasilitas-fasilitas pembiayaan untuk pelaksanaan transaksi-transaksi yang dilakukan. Menyangkut bagaimana para eksportir/importir membiayai transaksi perdagangan.

4. Kekurang sempurnaan dalam Mempersiapkan Barang

Khusus dalam transaksi ekspor emas, kurang mampunya eksportir dalam menanggulangi penyiapan barang dapat menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kelangsungan hubungan transaksi dengan rekannya di luar negeri. Masalah-masalah yang timbul adalah akibat dari hal-hal berikut:

- a. Pengiriman barang terlambat disebabkan oleh kesulitan administrasi dan pengaturan pengangkutan, peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Mutu barang yang tidak dapat dipertahankan sesuai dengan perjanjian
- c. Kelangsungan penyediaan barang sesuai dengan perjanjian tidak dapat dipenuhi.
- d. Pengemasan yang tidak memenuhi syarat.

e. Keterlambatan dalam pengiriman dokumen-dokumen pengapalan.

5. Kebijakan Dalam Pelaksanaan Ekspor

Kelancaran transaksi ekspor emas sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang mendasarinya. Peraturan-peraturan yang apabila sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian dan kekeliruan, baik di pihak pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha di luar negeri. Diperlukan penjelasan yang cukup tentang latar belakang perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing pihak memaklumi dan mengetahui aturan main dalam transaksi selanjutnya.

C. Solusi Perdagangan Ekspor Emas Yang Diawasi Di Sumatera Utara Dunia

Ekspor emas di Indonesia memiliki profil yang sangat luar biasa. Indonesia menduduki peringkat enam besar dunia dalam hal kepemilikan bahan-bahan tambang. Indonesia kaya dengan sumber daya alam, khususnya bahan tambang. Saat ini, Indonesia, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya emas. Selain itu, dari potensi bahan galiannya untuk batubara, Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk ekspor batubara, peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk produksi tembaga.

Kondisi *excellent tectonic* dan geologi yang bagus itulah yang membawa Indonesia menjadi satu di antara produsen terbesar emas, tembaga, nikel, dan timah. Sebagai catatan, Indonesia memberikan sumbangsih cadangan emas terbesar di kawasan *South East Asia*, yaitu sebesar 39% (sekitar 168 Moz /5.215

tonnes). Dengan profil yang demikian, Indonesia menjadi negara yang sangat menjanjikan bagi kalangan pelaku industri pertambangan untuk bisa berinvestasi di Indonesia.¹⁴

Pengelolaan yang baik akan membuat sektor ekspor emas tidak hanya memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, tapi juga membukakan banyak lapangan kerja, bahkan menciptakan tenaga-tenaga profesional pertambangan Indonesia. Banyak tenaga ahli geologis dan tambang Indonesia yang kini bekerja di Australia, Amerika Serikat, Afrika, dan kawasan Asia Tenggara.

Berbagai macam bahan tambang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, dari sabang sampai merauke, mulai dari emas, timah, tembaga, perak, intan, batubara, minyak, bauksit, dan lain-lain. Berdasarkan data USGS, cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia. Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia menduduki peringkat ke-7, sedangkan produksinya sekitar 6,7% dari produksi emas dunia dan menduduki peringkat ke-6.¹⁵

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut yang beralamat di Jl. Putri Hijau No.6, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan yang mengatur, memfasilitasi, membina dan mengawasi ekspor di Sumatera Utara melalui seksi bagian ekspor. Saat penulis melakukan riset disana untuk keperluan skripsi ini, penulis bertemu dengan Bapak Ir. Herizal A. Pulungan, Msi yang menjabat sebagai sekretaris Disperindag Sumut.

¹⁴ “Potensi Emas Indonesia” melalui id.beritasatu.com/opini/potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia/84998 diakses tanggal 18 Februari 2017

¹⁵*Ibid*

Menurutnya wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu potensi dalam ekspor emas di Indonesia. Meskipun demikian, Semua kekayaan itu belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Masih banyak kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengoptimal berbagai potensi itu. Tantangan berat dirasakan bukan hanya di bidang hilir, tetapi juga di bidang hulu, yaitu dalam bidang eksplorasi; tanpa eksplorasi tidak akan ada hasil tambang yang berupa mineral, emas, maupun batubara. Eksplorasi diperlukan untuk mengetahui potensi sumber daya Pertambangan khususnya emas di Sumatera Utara dan juga untuk meningkatkan status sumber daya alam menjadi pemasukan daerah dan cadangan (*reserve*).¹⁶

Kegiatan eksplorasi merupakan faktor yang sangat fundamental bagi industri pertambangan, karena pada dasarnya, tidak akan ada penambangan tanpa adanya kegiatan eksplorasi. Karena itu menurutnya, guna menarik investor untuk mengembangkan ekspor emas di Sumatera Utara, pemerintah seharusnya berbagi risiko di hulu dengan memberikan data eksplorasi yang baik, murah, dan mudah diakses.

Isu lain yang menjadi kendala bagi iklim investasi pertambangan di Indonesia selain masalah ketersediaan data eksplorasi, adalah ketidakpastian hukum, tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Kehutanan. Semua ini tentu sangat memengaruhi bisnis ekspor emas di Indonesia, lihat saja, dalam 10 tahun terakhir ini tidak ada peningkatan investasi di bidang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Herizal A. Pulungan, Msi Sekretaris Disperindag Sumatera utara tanggal 27 Februari 2017

pertambangan, dan yang ada hanyalah pengembangan dari perusahaan yang telah menanamkan modalnya.

Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Sumatera Utara diharapkan dapat memperbaiki semua ini, sehingga pertambangan mampu menjadi sumber devisa daerah dengan memperbanyak melakukan perdagangan ekspor internasional dengan negara lain yang dapat menyerap tenaga kerja putra daerah Sumatera Utara. Karena begitu banyak komoditi-komoditi yang bisa dieksplorasi di Sumatera Utara dan dapat di perdagangan di dunia internasional.

Perdagangan ekspor internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan Ekspor Internasional mempunyai prinsip-prinsip yang merupakan solusi dan acuan dalam melakukan ekspor internasional. Prinsip hukum perdagangan internasional diatur dalam (*General Agreements on Tariffs and Trade*) GATT/(*World Trade Organization*) WTO, GATT/WTO adalah suatu badan khusus yang berfokus menyelesaikan dan mengatur persoalan perdagangan internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination Principle*)

Prinsip ini meliputi :

- a. Prinsip *most favoured Nation*

Semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara yang lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan

b. Prinsip *National Treatment*

Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara produk asing dan produk domestik yang berarti bahwa suatu saat barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu negara anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk barang impor tersebut harus diberlakukan sama dengan barang dalam domestik.¹⁷

Unsur-unsur terpenting dalam Prinsip *National Treatment* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kepentingan lebih dari satu Negara
- 2) Kepentingan tersebut terletak di wilayah yuridiksi suatu Negara.
- 3) Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan Negara lain yang berada di wilayahnya.
- 4) Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi Negara tuan rumah sendiri akan tetapi menimbulkan kerugian bagi Negara lain.¹⁸

¹⁷ Syahmin. 2010. *Hukum Dagang Inetrnasional*, cetakan pertama, Bandung:PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 47

¹⁸ Mohammad Sood. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 44

2. Prinsip Resiprositas

Prinsip yang mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik diantara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara yang mengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara pertama tadi.¹⁹ Prinsip ini diterapkan terutama dalam hal terjadinya pertukaran barang antara dua negara secara timbal balik, dan menghendaki adanya kebijaksanaan atau konsesi yang seimbang dan saling menguntungkan antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam perdagangan internasional.

3. Prinsip penghapusan hambatan kuantitatif (*prohibition of quantitative restriction*)

Hambatan kuantitatif dalam GATT/WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam katagori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela. Menyadari bahwa pembatasan kuota cenderung tidak adil dan dalam prakteknya justru dikriminasi. Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional melalui WTO, menetapkan menghendaki transparansi dan menghilangkan jenis hambatan kuantitatif.²⁰ Jadi, jika ingin melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh menggunakan kouta sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang hanya boleh diterapkan.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.*, halaman 46

4. Prinsip perdagangan yang adil (*fairness principles*)

Dalam perdagangan internasional, prinsip *fairness* ini diarahkan untuk menghilangkan praktik-praktik persaingan curang, dalam kegiatan ekonomi yang disebut dengan praktik *dumping* dan subsidi dalam perdagangan internasional.

Hal diatas apabila terjadi, negara pengimpor yang dirugikan mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Sanksi balasan itu adalah berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan bea masuk *dumping* yang dijatuhkan terhadap produk-produk yang di ekspor secara *dumping* dan *countervailing duties* atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan fasilitas subsidi.

5. Prinsip Dispensasi²¹

a. Prinsip proteksi melalui tarif

Prinsip proteksi melalui tarif diatur dalam Pasal 11 GATT 1948 dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri ekspor dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif, Proteksi dengan tarif yang diperlukan untuk membangun industri tertentu (*infant industry protection*) dan proteksi dengan pembatasan kuantitatif dalam rangka memperbaiki neraca pembayaran. (*Governmental assistance to economic development*) Jelasnya setiap negara peserta yang ingin memperbaiki posisi finansial eksternal dan neraca pembayarannya boleh membatasi jumlah atau nilai barang yang diizinkan untuk diekspor maupun impor. Misalnya hambatan impor yang dikenakan atau ditingkatkan oleh Negara peserta tidak boleh

²¹ Hatta. 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum*, cetakan pertama. Bandung: PT Refika Aditama, halaman. 103

melebihi apa yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan ancaman penurunan cadangan moneter atau bagi negara yang memiliki cadangan moneter yang rendah untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang wajar dalam cadangannya.

b. Prinsip *waiver* dan pembatasan darurat terhadap impor

Prinsip *waiver* dan pembatasan darurat terhadap impor yang dituangkan dalam Pasal 19 GATT 1948 (Paragraf 1a) menyebutkan bahwa jika sebagai akibat perkembangan yang tak terduga dan sebagai dampak dari kewajiban negara peserta menurut perjanjian ini (GATT), suatu produk diimpor ke wilayah suatu negara peserta dalam jumlah yang semakin besar atau dalam keadaan sedemikian rupa sehingga menimbulkan atau mengancam untuk menimbulkan kerugian yang serius terhadap para produsen produk serupa atau produk yang kompetitif dalam negara diwilayah tersebut, maka dalam kaitannya dengan produk tersebut negara peserta bebas untuk menanggukkan kewajibannya sebagian atau sepenuhnya akan menarik kembali atau memodifikasi konsensinya, sejauh dan untuk jangka waktu yang diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian tersebut.

Tindakan darurat terhadap impor produk tertentu yang terdapat dalam Pasal 19 GATT 1948, adalah sebuah tindakan yang memperkenankan suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri ekspor dalam

negeri.²² Berdasarkan penjelasan tentang definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam sebuah tindakan pengamanan industri domestik tidak bisa dilakukan secara anarkis tanpa terpenuhinya unsur-unsur yang ada di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang menjadi syarat sah nya tindakan pengamanan tersebut, yaitu:

1) Tindakan tersebut dilakukan pemerintah.

Sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan industri lokalnya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang terjadi akibat berlimpahnya produk impor yang masuk ke Indonesia. Jelasnya pemerintah memiliki fungsi sebagai alat kontrol dalam mengatur perdagangan dalam dan luar negerinya dengan membuat sebuah kebijakan. Dalam hal ini yang mempunyai peran adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan, bukan pelaku usaha langsung yang terlibat dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut.

2) Terdapat kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Maksud dari kerugian serius disini adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kerugian serius adalah ancaman terjadinya kerugian serius yang akan diderita dalam waktu dekat oleh industri dalam negeri yang diakibatkan melonjaknya impor dari luar. Pernyataan tersebut sesuai Pasal 1 Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

²² Nandang Sutrisno, *Pengantar WTO*, Makalah Hukum Perdagangan Internasional di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman 20.

Dari kaca mata ekonomi, kerugian tersebut bisa berupa kerugian langsung seperti matinya pasar-pasar domestik, matinya industri-industri kecil ataupun potensi kerugian yang akan diterima secara tidak langsung seperti bertambahnya pengangguran, menyempitnya lapangan pekerjaan ataupun meningkatnya kemiskinan.

3) Tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi atau memulihkan industri dalam negeri.

4) Terdapat barang sejenis.

Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang yang memiliki karakteristik fisik, tehnik, atau kimiawi menyerupai barang terselidik dimaksud.

5) Terdapat barang yang secara langsung bersaing

Barang yang secara langsung bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang merupakan barang sejenis atau substitusi barang terselidik.

6. Prinsip tarif mengikat (*binding tariff principles*)

Tarif *Binding* adalah sebuah janji oleh suatu negara untuk tidak menaikkan tarif untuk masa mendatang.²³ Tarif *Binding* dianggap menguntungkan bagi perdagangan internasional karena memberikan potensi eksportir dan importir dalam hal tingkat kepastian tarif. Setiap negara anggota WTO harus memenuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan tarif mengikat. Pembatasan perdagangan bebas dengan prinsip tarif yang masih

²³ "Tarif Binding" melalui <http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Tarif+f+Binding>, diakses tanggal 7 Februari 2017

ditoleransi, misalnya melakukan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui kenaikan tarif (bea masuk). Penerapan tarif impor mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:²⁴

- a. tarif sebagai pajak, adalah tarif terhadap barang impor (pajak barang impor) yang merupakan pengutan oleh negara untuk dijadikan kas negara.
- b. tarif untuk melindungi industri domestik dari praktik *dumping* yang dilakukan oleh negara pengekspor.
- c. tarif untuk memberikan balasan terhadap negara pengekspor yang melakukan proteksi produk melalui praktik subsidi terhadap produk ekspor.

Adapun Teori-teori tentang solusi perdagangan ekspor internasional telah ada sejak dulu. Dibuktikan dengan adanya beberapa teori ekonomi pada awal perkembangannya yaitu abad XV dan XVI antara lain:²⁵

1. Teori Merkantilisme:

Teori ini berkembang sebelum adanya teori klasik, teori modern, teori keunggulan kompetitif. Teori merkantilisme berkembang terutama di negara-negara Eropa abad enam belas dan tujuh belas. Para penganjurnya adalah Sir Josiah Child, Thomas Mun, Jean Bodin. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional sebagai instrumen kebijakan nasional. Merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang, ataupun logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak

²⁴ Mohammad Sood. *Op. Cit.*, halaman 48

²⁵ "Solusi Perdagangan Ekspor Internasional" melalui "<http://nurmaliaandriani95.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-prinsip-dan-eksistensi.html>" diakses pada tanggal 7 Februari 2017

haruslah dijadikan tujuan utama kebijakan nasional.

Kebijakan perdagangan menurut M.L. Jhingan, dalam bukunya *The Economy of Development and Planning* mengatakan, sebagai suatu kebijakan dapat menolong percepatan laju ekonomi adalah dengan cara:²⁶

- a. memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian lebih besar dari manfaat perdagangan
- b. meningkatkan laju pembentukan modal
- c. meningkatkan industrialisasi
- d. menjaga keseimbangan neraca pembayaran

2. Teori Klasik (Keunggulan Mutlak)

Teori klasik ini berkembang pada abad ke-18, pelopor teori ini diantaranya Adam Smith. Pandangan ini berpendapat bahwa logam mulia tidak mungkin ditumpuk dengan surplus ekspor karena logam mulia akan mengalir dengan sendirinya melalui perdagangan internasional. Dalam teori ini, menginginkan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan bebas, karena perdagangan bebas akan membuat orang berkerja keras untuk kepentingan negaranya sendiridan sekaligus mendorong terciptanya spesilisasi.²⁷ Keunggulan ini berdasarkan spesialisasi produksi dan mengekspor barang. Jika negara yang mengimpor barang berarti tidak memiliki keunggulan mutlak.

3. Teori Modern (Teori Keunggulan Komparatif)

Pada awal abad ke-19, seorang politikus Italia bernama Ricardo mencoba

²⁶ Yanuar Ikbar. 2009. *Ekonomi Politik Internasional Implementasi Konsep dan Teori 2*. Bandung: Refika Aditama, 13

²⁷ Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional. Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 88

menyakinkan kawan-kawan senegaranya tentang manfaat dan keuntungan dari perdagangan internasional. Para penganjur perdagangan internasional pada abad itu, yang bebas dihadapkan kepada suatu persoalan besar. Perdagangan terhambat oleh berbagai pajak dan larangan untuk mengekspor dan mengimpor. Demikian pula halnya dengan argumentasi kaum merkantilis yang berkembang sebagai dalih dari adanya restriksi tersebut. Ricardo bukan orang pertama yang menentang keortodokan kaum merkantilis. Ricardo mengungkapkan hukum keunggulan komparatif, yaitu bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif dalam sesuatu dan memperoleh manfaat dengan memperdagangkannya untuk ditukar dengan barang yang lain.

Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa Perdagangan Internasional sebagai salah satu bagian dari keunggulan komparatif. Berbeda dengan teori keunggulan absolut yang mengutamakan keunggulan absolut dalam produksi tertentu yang dimiliki oleh suatu negara dibandingkan dengan negara lain, teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun satu negara tidak mempunyai keunggulan absolut, asalkan harga komparatif di kedua negara berbeda. Ricardo berpendapat sebaiknya semua negara lebih baik berspesialisasi dalam komoditi-komoditi di mana ia mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor saja komoditi-komoditi lainnya.

Teori ini menekankan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak usah memiliki keunggulan absolut atas suatu komoditi seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith, namun cukup

memiliki keunggulan komparatif di mana harga untuk suatu komoditi di negara yang satu dengan yang lainnya relatif berbeda.

Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT yang termuat dalam *Preamble*-nya. Tujuan tersebut adalah:²⁸

- a. untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
- b. untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
- c. meningkatkan standar hidup umat manusia; dan
- d. meningkatkan lapangan tenaga kerja.

Tujuan lainnya yang juga relevan adalah:

- a. untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara; dan
- b. meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

4. Teori Keunggulan Kompetitif

Menurut M. Porter, dalam persaingan global saat ini suatu bangsa atau negara yang memiliki *competitive advantage of nation* dapat bersaing di pasar

²⁸ Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional. Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 104

internasional bila memiliki empat faktor penentu yaitu:²⁹

a. *Factor conditions* adalah sumber daya (*resources*) yang dimiliki oleh suatu negara atas lima katagori:

- 1) *Human resources* (SDM)
- 2) *Physical resources* (SDA)
- 3) *Knowledge resources* (IPTEK) atau (SDT)
- 4) *Capital resources* (Permodalan) atau (SDC)
- 5) *Infrastructure resources* (Prasarana) atau (SDI)

b. *Demand conditions* mengacu pada tersedianya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya saing. Pasar seperti ini ditandai dengan kemampuan untuk menjual produk-produk superior, hal ini didorong oeh adanya permintaan barang-dan jasa berkualitas serta adanya kedekatana hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Adapun yang dimaksud dengan *demand condition* tersebut terdiri atas:³⁰

- 1) *Composition Of Home Demand* (Komposisi Kebutuhan Negara)
- 2) *Size And Pattern Of Growth Of Home Demand* (Ukuran Dan Pola Pertumbuhan Kebutuhan Negara)
- 3) *Rapid Home Market Growth* (Pertumbuhan Cepat Pasar Dalam Negeri)
- 4) *Trend Of Internasional Demand* (Kecenderungan Pada Kebutuhan Internasional)

²⁹ *Ibid*

³⁰ “Teori Porter” melalui “<http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/teori-porters-diamond.html>” diakses tanggal 8 Februari 2017.

- c. *Related and Supporting Industries*, mengacu pada tersedianya serangkaian dan adanya keterkaitan kuat antara industri pendukung dan perusahaan, hubungan dan dukungan ini bersifat positif yang berujung pada peningkatan daya saing perusahaan. Porter mengembangkan model dari faktor kondisi semacam ini dengan *industrial clusters* atau *agglomeration*, yang memberi manfaat adanya *potential technology knowledge spillover*, kedekatan dengan dengan konsumen sehingga semakin meningkatkan *market power*.
- d. *Firm strategy, Structure and Rivalry*, mengacu pada strategi dan struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan dan intensitas persaingan pada industri tertentu. Faktor strategi dapat terdiri dari setidaknya dua aspek: pasar modal dan pilihan karir individu. Pasar modal domestik mempengaruhi strategi perusahaan, sementara individu seringkali membuat keputusan karir berdasarkan peluang dan prestise. Suatu negara akan memiliki daya saing pada suatu industri di mana personel kuncinya dianggap *prestisious*. Struktur mengikuti strategi, struktur dibangun guna menjalankan strategi. Intensitas persaingan (*rivalry*) yang tinggi mendorong inovasi.

Porter juga menambahkan faktor lain: peran pemerintah dan *chance*, yang dikatakan memiliki peran penting dalam menciptakan Keleluasaan dalam melakukan perdagangan ekspor. Peran dimaksud, bukan sebagai pemain di industri, namun melalui kewenangan yang dimiliki memberikan fasilitasi, katalis, dan tantangan bagi perdagangan ekspor. Pemerintah menganjurkan dan mendorong

Eksportir agar mencapai level daya saing tertentu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan insentif berupa subsidi, perpajakan, pendidikan, fokus pada penciptaan dan penguatan *factor conditions*, serta menegakkan standar industri.

Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan keunggulan daya saing, maka perlu selalu dijaga kontak dan koordinasi dengan pemasok (*supplier*), terutama dalam menjaga *value chain*. Strategi perusahaan, struktur organisasi modal perusahaan dan kondisi persaingan di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi *competitive advantage* perusahaan.³¹

Rivalry yang berat di dalam negeri biasanya justru akan lebih mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk dan teknologi, peningkatan produktivitas, efisien dan efektivitas serta peningkatan kualitas produk dan pelayanan.

Penerapan prinsip-prinsip *good mining practise*, prinsip-prinsip dasar GATT/WTO dan teori-teori tersebut di dalam praktek perdagangan ekspor emas di Sumatera Utara, dapat menjadikan prospek pertambangan emas di Sumatera Utara ke depan akan sangat baik. Ini, tentu, sepanjang dapat diciptakan kebijakan dan regulasi pembangunan yang kondusif, adil dan transparan, penegakan hukum yang konsisten, serta suasana politik dan bisnis yang positif.

Hanya dengan demikian pertambangan emas bisa memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

³¹ Apridar, *Op. Cit.*, halaman 105

Tidak hanya perusahaan, tapi masyarakat di sekitar tambang juga harus bisa menikmati kekayaan alam yang dimilikinya.

Perdagangan Ekspor merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara.

Kawasan Sumatera Utara menurut data yang kami peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara tidak ditemukan banyak pelanggaran ilegal dalam bidang emas, karena pengeksplorasi di bidang emas masih belum banyak. Ekspor emas, Tercatat di Sumatera Utara hanya dua (2) Perusahaan tambang emas yang terdaftar di Disperindag yaitu, PT. Sorikmas Mining yang berkedudukan kantor operasional di Mandailing Natal-Sumatera Utara dan PT. Agincourt Resources dengan kedudukan kantor operasional di Tapanuli Selatan-Sumatera Utara

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan ekspor emas yang baik diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi baik nasional maupun internasional seperti pengaturan dalam hukum perdagangan internasional (*international trade law*), Peraturan yang lebih baik dan mengikat terhadap ekspor emas harus ditambah lagi. Karena, hanya Permendag No. 46/M-DAG/PER/7/12 tentang ekspor emas payung hukum dan peraturan yang mengatur tata cara ekspor emas di Indonesia. Dalam melakukan ekspor harus mengikuti prinsip-prinsip internasional agar tidak terjadi hambatan-hambatan apabila eksportir emas akan

melakukan ekspor internasional ke negara lain.³²

Sejak dulu Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya, dan hal inilah yang mengundang banyak pihak datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kekayaan alam Indonesia di bidang pertambangan emas, sehingga banyak perusahaan asing maupun dalam negeri yang telah menanamkan investasinya di bidang ini. Dengan banyaknya jumlah pemain dan besarnya keuntungan yang dapat diperoleh, peran pemerintah dalam menetapkan peraturan diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan negara.

Beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan perannya dalam mengatur pertambangan emas adalah Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batubara) Nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Perak Dan Emas.³³

Peraturan-peraturan tersebut memiliki dampak yang besar dalam kegiatan ekspor emas di Indonesia. Setiap perusahaan tambang emas baik milik Negara ataupun swasta harus mengikuti ketentuan yang berlaku di peraturan tersebut dan harus diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat, hal tersebut dapat mengurangi ekspor ilegal karena sudah ada peraturan dan prosedur yang harus diikuti. Namun, walaupun telah ada peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan ekspor emas, masih sangat sering terjadi pada prakteknya perbedaan antara regulasi peraturan dengan pelaksanaan ekspor emas di lapangan.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Herizal A. Pulungan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2017

³³ *Ibid*

Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 telah dirumuskan dan disahkan sejak tahun 2009 namun baru diberlakukan di Indonesia pada 12 Januari 2014. Undang-undang ini beresensi agar semua bahan baku mineral seperti emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batubara mengalami proses nilai tambah sebelum diekspor.

Peraturan ini juga mewajibkan pemilik usaha untuk membangun smelter, sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar. Diharapkan pembangunan smelter ini akan meningkatkan investasi dalam negeri karena fasilitas smelter yang ada saat ini masih terbatas. Peraturan ini ditetapkan melalui pertimbangan agar tercipta nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kegiatan usaha pertambangan emas di Sumatera Utara memiliki peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Namun, pemberlakuan undang-undang ini menuai pro-kontra dari beberapa pihak khususnya pihak pekerja tambang dan pemilik usaha terkait dengan risiko yang dapat dihadapi setelah undang-undang ini diimplementasikan. Risiko yang pasti akan dihadapi perusahaan adalah risiko regulasi dikarenakan perubahan regulasi yang ada akan berdampak pada perubahan aktivitas perusahaan.

Pelarangan ekspor bahan mentah membuat perusahaan harus menambah proses produksi dan pengadaan smelter untuk menunjang proses produksi

selanjutnya. Selain itu, dengan adanya pelarangan dan kewajiban tersebut, perusahaan juga akan menghadapi risiko strategis yang muncul akibat keputusan bisnis yang merugikan atau pelaksanaan yang tidak tepat dan berujung pada pendapatan atau modal. Dalam hal ini, tingkat pendapatan menurun akibat pelarangan ekspor dan keharusan untuk penyediaan fasilitas smelter. Apabila perusahaan tidak memenuhi pengadaan smelter hingga batas waktu yang diberikan pemerintah, yakni tahun 2014, pemerintah akan melakukan penutupan perusahaan.

Risiko lain yang dapat dihadapi oleh perusahaan yaitu risiko kehilangan pangsa pasar yang selama ini telah menampung suplai barang mentah yang dikirim perusahaan-perusahaan Indonesia. Dengan penetapan peraturan ini, perusahaan perlu mencari pangsa pasar baru untuk produk mereka.

Penetapan Undang-Undang Minerba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/12 Tentang Perdagangan Ekspor Emas ini memang diharapkan dapat memberi kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional dan untuk mengurangi eksploitasi berlebih pada lingkungan (akibat harga produk yang terlalu rendah). Namun di sisi lain, penetapan peraturan ini membawa risiko-risiko yang di atas.

Untuk memitigasi terjadinya risiko tersebut, perusahaan tambang emas di Sumatera Utara dapat mencari investor untuk pembangunan smelter sehingga perusahaan dapat memenuhi peraturan pemerintah tanpa terbelit masalah biaya. Perusahaan juga dapat mengambil tindakan untuk merumahkan

sementara para buruh tambang selama pendapatan perusahaan menurun, sehingga para buruh tambang tidak perlu kehilangan sumber pendapatan secara permanen.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara sebagai pengawas kegiatan ekspor di Sumatera Utara selalu memberikan sosialisasi kepada para eksportir emas yang berada di Sumatera Utara soal bagaimana peraturan yang melingkupi ekspor emas, tata cara prosedur pelaksanaan ekspor emas dan juga sanksi hukum yang terjadi apabila terdapat pelanggaran tentang prosedur ekspor emas.

Seperti yang tertera di Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/12 Tentang Perdagangan Ekspor Emas, Eksportir yang melanggar ketentuan dalam prosedur ekspor emas akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin menjadi eksportir emas dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan pengeksporan emas ilegal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan hasil penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan ekspor emas, perusahaan untuk mendapat pengakuan sebagai Eksportir Emas, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/7/2012 yaitu : fotokopi IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi, KK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”); fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”); dan Rekomendasi Dirjen Minerba.
2. Hambatan dalam kegiatan ekspor emas terdiri dari hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal biasanya terkait dengan perbedaan mata uang, tarif ekspor, kebijakan yang berbeda antar negara. Sedangkan, hambatan internal biasanya adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas, sulitnya dalam kepabeanan, peraturan yang masih belum jelas.
3. Solusi untuk mendukung terlaksananya kegiatan ekspor emas yang baik diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi baik nasional

maupun internasional seperti pengaturan dalam hukum perdagangan internasional (*international trade law*), Peraturan yang lebih baik dan mengikat terhadap ekspor emas harus ditambah lagi. Karena, hanya Permendag No. 46/M-DAG/PER/7/12 tentang ekspor emas payung hukum dan peraturan yang mengatur tata cara ekspor emas di Indonesia. Dalam melakukan ekspor harus mengikuti prinsip-prinsip internasional agar tidak terjadi hambatan-hambatan apabila eksportir emas melakukan ekspor internasional ke negara lain

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat diberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih ketat dalam membuat peraturan dan mensosialisasikan prosedur pelaksanaan ekspor emas kepada masyarakat, agar masyarakat ataupun perusahaan yang mau melakukan kegiatan ekspor emas menjadi lebih mudah dalam kegiatan tersebut.
2. Para pelaku eksportir emas diharapkan dapat menaati peraturan yang ada baik nasional maupun internasional dalam hal ekspor, agar tidak terjadi hambatan-hambatan didalam kegiatan ekspor internasional.
3. Pemerintah diharapkan membuat peraturan baku yang mengatur masalah kegiatan ekspor di Indonesia, khususnya dalam hal ekspor emas. Dikarenakan peraturan yang sekarang dinilai masih rancu untuk dijadikan payung hukum kegiatan ekspor di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang
- Amir MS, 2010. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Jakarta: PPM
- Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional. Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bintoro Tjokromidjojo, Teori Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 2000
- C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ella Syafputri. 2012. “ *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*” Jakarta: penebarplus+
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional Ekspor-Import*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.
- H.Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ismail Suny. 2010. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Kencana
- Muhammad Sood.2012. *Hukum perdagangan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2009. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- P. Sondang Siagian. 1985. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung

- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 1994. *Makroekonomi*, Jakarta: Erlangga. halaman 182
- Siswanto Sutojo, 2001, *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka
- Tangkilisan. 2003 *Kebijakan*. Jakarta: Media Pesada.
- The Liang Gie, dan sutarto. 1997. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yanuar Ikbar. 2009. *Ekonomi Politik Internasional Implementasi Konsep dan Teori 2*. Bandung: Refika Aditama
- W,J,S, Poerwaarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/7/12 Terhadap Perdagangan Ekspor Emas
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

C. Internet

- “Apakah Emas Itu” melalui <https://wijisaksono.wordpress.com/2011/04/17/apakah-emas-itu/> diakses tanggal 7 november 2016
- “ Cara dan Prosedur Ekspor” melalui <http://gresik.co/ilmu-bisnis/cara-dan-prosedur-ekspor-impor-terbaru-2013>”

- “Hambatan-Hambatan Dalam Ekspor” melalui <https://dewimayasari.wordpress.com/2011/04/23/hambatan-perdagangan-internasional/>
- “Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan” melalui [“http://www.hukum.pertambangan.com/for-home-page/ketentuan-ekspor-produk-pertambangan”/](http://www.hukum.pertambangan.com/for-home-page/ketentuan-ekspor-produk-pertambangan/)
- “Manfaat Emas”, melalui <http://perlutahu.org/berbagai-manfaat-perhiasan-emas/> diakses tanggal 13 november 2016
- “Potensi Emas Indonesia” melalui [“id.beritasatu.com/opini/potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia/84998](http://id.beritasatu.com/opini/potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia/84998)
- “Produksi Emas Di Indonesia”, melalui <http://guntursubing.com/2016/08/produksi-dan-ekspor-emas-indonesia-dan.html/m=1> diakses tanggal 09 November 2016
- “Pengertian Implementasi” melalui <http://www.merriamwebster.com/dictionary/implementation> diakses tanggal 22 November 2016
- “Pengertian Perdagangan dan Hukum Dagang”. Melalui <http://fachrizal31.wordpress.com>, diakses 22 november 2016
- “Pengertian Emas” melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Emas>, diakses tanggal 7 November 2016
- “Peraturan Menteri” melalui <http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0> diakses tanggal 22 november 2016
- “Produksi Emas di Indonesia”, melalui <http://guntursubing.com/2016/08/produksi-dan-ekspor-emas-indonesia-dan.html/m=1> diakses tanggal 09 November 2016

Wawancara dengan Bapak Ir. Herizal A. Pulungan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2017

1. Latar belakang Disperindag?

Disperindag memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan. Fungsinya:

- a. Mengkoordinasi dan melaksanakan perencanaan dan program perindustrian dan perdagangan.
- b. Mengkoordinasi pelayanan administrasi perizinan.
- c. Mengkoordinasi usaha industri ekspor maupun impor.
- d. Mengkoordinasi dan melaksanakan pengembangan ekspor.
- e. Melaksanakan Pemberian fasilitas usaha Industri.
- f. Mengkoordinasi dan membina sumber daya industri dan pembinaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- g. Melaksanakan pengawasan dan monitoring evaluasi dan laporan.
- h. Dll.

2. Peran Disperindag dalam pelaksanaan ekspor emas di Sumatera Utara?

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut yang beralamat di Jl. Putri Hijau No.6, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan yang mengatur, memfasilitasi, membina dan mengawasi ekspor di Sumatera Utara melalui seksi bagian ekspor

3. Peraturan yang digunakan untuk mengatur ekspor emas?

Beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan perannya dalam mengatur pertambangan emas adalah Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batubara) Nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Perak Dan Emas.

4. Bagaimana Pelaksanaan Ekspor Emas tersebut?

Untuk mendapat pengakuan sebagai Eksportir Emas, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/7/2012 yaitu:

- a. fotokopi IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi, KK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

- b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”);
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”); dan
- d. Rekomendasi Dirjen Minerba.

5. Apa saja Perusahaan yang mempunyai izin ekspor emasi di Sumatera utara?

Tercatat di Sumatera Utara hanya dua (2) Perusahaan tambang emas yang terdaftar di Disperindag yaitu, PT. Sorikmas Mining yang berkedudukan kantor operasional di Mandailing Natal-Sumatera Utara dan PT. Agincourt Resources dengan kedudukan kantor operasional di Tapanuli Selatan-Sumatera Utara

6. Berapa ton emas yang diekspor dari Sumatera Utara?

Produksi emas Indonesia dalam ton emas:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014F
Produksi	93	143	85	118	64	104	104	76	75	59	87

Perusahaan G-Resources Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara pada periode Januari-Desember 2016 menyatakan telah memproduksi emas sebesar 5.925 kg dan perak sebesar 28.349 kg,

Ekspor emas di Sumatera Utara menurut Dinas Perindustrian & Perdagangan Sumatera Utara walaupun bukan penyumbang emas terbesar di Indonesia tetapi tetap merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Ekspor emas di Sumatera Utara masih belum dimaksimalkan karena masih belum semua daerah digalakkan ekspor emas, padahal Sumatera Utara menyimpan banyak bahan tambang berharga mahal ini jika dieksplorasi lebih lanjut.

7. Bagaimana Pengawasan Disperindag terhadap ekspor emas di Sumatera Utara?

Disperindag mengawasi perizinan, administrasi yang dilakukan perusahaan ekspor emas yang akan melakukan ekspor.

8. Hambatan yang terjadi dalam perdagangan ekspor emas di Sumatera Utara?

Hambatannya dikarenakan proses, proses ekspor emas melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kementerian Perdagangan atau lembaga-lembaga dibawahnya saja. Sebagai contoh apabila Eksportir hendak melakukan ekspor-impor maka harus seizin lembaga yang bersangkutan, misalkan impor kayu harus seizin Kementerian Kehutanan atau impor komoditas pertanian harus seizin Kementerian Pertanian. Proses Impor pun tidak bisa lepas dari Bea Cukai. Sehingga bisa dikatakan, ekspor-

impur berada di tangan semua pihak meliputi eksportir, importir, kementerian terkait, bea cukai, serta lembaga-lembaga yang bersangkutan. Dikarenakan banyaknya tangan yang terlibat dalam bidang ekspor dan impor, maka setiap ada permasalahan di bidang ini tidak bisa hanya ditudingkan pada satu dua kementerian saja, melainkan juga pada semua elemen yang terlibat. Itulah hambatan terbesar selain dari sisi eksportir sendiri yang lalai dalam pemberkasan.

Keharusan perusahaan-perusahaan ekspor emas untuk memenuhi persyaratan berusaha adakalanya tidak mendapat perhatian sungguh-sungguh. Persiapan teknis yang seharusnya telah dilakukan diabaikan karena diburu oleh tujuan yang lebih utama yakni mendapatkan keuntungan yang cepat dan nyata.

9. Pelanggaran yang terjadi pada saat terjadinya ekspor emas?

Tidak ditemukan banyak pelanggaran ilegal dalam bidang emas, karena pengeksplorasi di bidang emas masih belum banyak.

10. Bagaimana solusi terhadap perdagangan ekspor emas di Sumatera Utara yang diawasi oleh pemerintah?

Sumatera Utara merupakan salah satu potensi dalam ekspor emas di Indonesia. Meskipun demikian, Semua kekayaan itu belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Masih banyak kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan berbagai potensi itu. Tantangan berat dirasakan bukan hanya di bidang hilir, tetapi juga di bidang hulu, yaitu dalam bidang eksplorasi; tanpa eksplorasi tidak akan ada hasil tambang yang berupa mineral, emas, maupun batubara.

Eksplorasi diperlukan untuk mengetahui potensi sumber daya Pertambangan khususnya emas di Sumatera Utara dan juga untuk meningkatkan status sumber daya alam menjadi pemasukan daerah dan cadangan (*reserve*).

Kegiatan eksplorasi merupakan faktor yang sangat fundamental bagi industri pertambangan, karena pada dasarnya, tidak akan ada penambangan tanpa adanya kegiatan eksplorasi. Karena itu menurutnya, guna menarik investor untuk mengembangkan ekspor emas di Sumatera Utara, pemerintah seharusnya berbagi risiko di hulu dengan memberikan data eksplorasi yang baik, murah, dan mudah diakses.

Kemudian tidak adanya ketidakpastian hukum, tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Kehutanan, dalam 10 tahun terakhir ini tidak ada peningkatan investasi di bidang pertambangan, dan yang ada hanyalah pengembangan dari perusahaan yang telah menanamkan modalnya.

Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Sumatera Utara diharapkan dapat memperbaiki semua ini, sehingga pertambangan mampu menjadi sumber devisa daerah dengan memperbanyak melakukan

perdagangan ekspor internasional dengan negara lain yang dapat menyerap tenaga kerja putra daerah Sumatera Utara. Karena begitu banyak komoditi-komoditi yang bisa dieksplorasi di Sumatera Utara dan dapat di perdagangkan di dunia internasional.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan ekspor emas yang baik diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi baik nasional maupun internasional seperti pengaturan dalam hukum perdagangan internasional (*international trade law*), Peraturan yang lebih baik dan mengikat terhadap ekspor emas harus ditambah lagi. Karena, hanya Permendag No. 46/M-DAG/PER/7/12 tentang ekspor emas payung hukum dan peraturan yang mengatur tata cara ekspor emas di Indonesia



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **FAUZI HAFIZ**
 NPM : **1006200672**
 Prodi/Bagian : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN EKSPOR EMAS MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/7/12 TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR EMAS DI SUMATERA UTARA (STUDI DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA)**
 Pembimbing I : **Dr. H SURYA PERDANA, S.H., M.HUM.**
 Pembimbing II : **MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
30-3/2017	Pemzerahan Skripsi, Perbaiki Abstrak Metode penulisan, latar belakang diperjelas	7-4/2017 Metode penulisan Bab II Tinjauan Pustaka Bab III Hasil Penelitian Pembahasan	
11-4/2017	Bab III Hasil Pembahasan B diperbaiki dan difokuskan	12-4/2017 Ace lanjut Ke Pembimbing I (satu) disertai dengan perbaikan	
	males		
	sem babnya		
	akhir diperbaiki		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Dr. H SURYA PERDANA, S.H., M.HUM

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H